



P U T U S A N
Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, M.M.;
2. Tempat lahir : Abean;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/2 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pemda II Blok C. No.20 Kotaraja Distrik
Abeapura Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Kanwil Agama Provinsi Papua;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H., dan Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H. keduanya Advokat beralamat di Jalan Pasifik Indah No.63 RT.001/RW.002 kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua dan di Komplek Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M., bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang Siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M., berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2011;
 - b. 1 (satu) surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa / kelurahan entrop NIB : 04861;
 - c. Copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura Nomor :833.a/600.14/91.71/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Drs. H, Najarudin Toatubun, MM yang ditandatangani oleh SUYATIN perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
 - d. Copy surat permohonan Najarudin Toatubun kepada Ka Kantah Kota Jayapura tanggal 18 September 2015 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
 - e. Copy Berita Acara Pencabutan Nomor : 830.a/200/ba/91.71/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;
 - f. Copy Surat Ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 dengan cap tulisan “SURAT UKUR INI SUDAH TIDAK BERLAKU”;
 - g. Copy Surat Pernyataan Pelepasan tanah adat milik suku Dawir kepada Drs. Najarudin Toatubun seluas 1.935 m2, tanggal 09 Januari 2010 diberi tanda bukti P.8/TT.1.;
 - h. Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 bidang tanah seluas 1.935 m2 dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
 - i. Copy Surat ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 sebidang tanah terletak di kelurahan entrop luas 1.779 m2 (Bukti P.13/TT.1.13);
 - j. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 139/Pdt.G/2013/Pn Jpr tanggal 7 Mei 2014;
 - k. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN Jpr tanggal 29 Oktober 2015.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Copy Putusan Pengadilan TUN Nomor : 11/G.TUB/2001/PTUN.Jpr 26 Juni 2002.
 - m. Copy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 45/Bdg.TUN/2002/PT TUN.MKS tanggal 22 November 2002.
 - n. Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/K.TUN/2003/MA.TUN Jkt.
 - o. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 981 an. Yusuf Silamba;
 - p. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 970 an. Yusuf Silamba;
 - q. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 980 an. Julinar Tjamg;
 - r. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 1082 an. Julinar Tjamg;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;.
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Semua uraian sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan yang mendasar agar dikesampingkan atau ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M., antara tanggal 1 Juli 2011 s/d Tahun 2014 , bertempat di pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "Barang Siapa Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Menimbulkan Kerugian“ Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. datang ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan proses penerbitan Sertifikat Hak Kepemilikan Atas nama tedakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Saman dan Sdr. Saman menjelaskan bahwa ada syarat yang masih kurang di antaranya keterangan batas tanah;
- Bahwa kemudian Sdr. Saman (Pegawai BPN Kota Jayapura) meminta Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. untuk membawa Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop NIB : 04861 kemudian terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sendiri datang ke Sdr. SOLFIANUS BETAUBUN di rumahnya yang berada di Bar Musik, terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sudah lupa waktunya, untuk tandatangan Sdr. OSCAR TOLOH terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. meminta bantuan kepala Suku Dawir (TIMOTIUS DAWIR) untuk meminta tandatangannya mengenai waktunya Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sudah tidak ingat sedangkan untuk TEDY TASIK saat itu Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. bersama pak Karundeng (orang BPN Kota Jayapura) mendatangi toko milik Sdr. TEDY TASIK pada saat berada di dalam toko milik Sdr. Tedy Tasik Terdakwa Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM tidak memperhatikan dimana keberadaan Sdr. Karundeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM berada di dalam toko dan bertemu dengan Sdri. Jubaida alias Eda terdakwa menanyakan kepada Saudari Jubaida “ mana bos saudari dan dijawab “ bos tidak berada ditempat lagi ke luar Negeri “menurut penjelasan karyawannya yang bersangkutan (TedyTasik) tidak ada, sehingga saat itu terdakwa menyampaikan “bagaimana dengan tandatangan batas tanah ini dan tanggapan dari Eda (karyawan) menjelaskan bahwa tidak tahu, kemudian terdakwa bertanya bagaimana dengan surat batas tanah ini yang berbatasan dengan bosnya sehingga saat itu setelah dilihat sdri. Eda kemudian di tandatangani;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa membawa surat tersebut ke Sdr Solfianus Betaubun untuk bertandatangan dan bersangkutan sendiri yang bertandatangan, dan setelah semua tandatangan ada selanjutnya terdakwa mengembalikan surat tersebut ke pihak BPN Kota Jayapura;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses Persidangan gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa mengambil bukti surat penelitian data yuridis dan penetapan batas desa kelurahan Entrop No. NIB : 04861 dari BPN Kota Jayapura kemudian dipergunakan sebagai Surat Bukti pengurusan sertifikat oleh terdakwa di sidang Gugatan Perkara Perdata dan juga dipergunakan terdakwa sebagai syarat penerbitan Sertifikat;
- Bahwa surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa/kelurahan Entrop NIB : 04861 harusnya di bawa oleh pegawai BPN Kota Jayapura yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari BPN Kota Jayapura namun terdakwa Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM sendiri yang membawanya untuk di tandatangani para pemilik batas tanah dengan terdakwa dengan maksud untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat Hak Kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1827./DTF/VII/2015 dengan kesimpulan bahwa 2 buah tandatangan Tedy TAsik bukti (QT1&QT2) yang terdapat pada :
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NAJARUDIN TOATUBUN Selaku Pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Luas. 1.779 M² tertanggal Jayapura, 01-07-2011;
 - 1 (satu) berkas RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS Desa/Kelurahan :Entrop NIB 04861yang terletak di KELAPA DUA ENTROP atasnama NAJARUDIN TOATUBUN yang dikeluarkanoleh BADAN PERTANAHAN NASIONALK KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA. Adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (generasi design) berbeda dengan tandatangan Teddy Tasek Alias IR Teddy Tasek pada dokumen pembanding (KT)
- Bahwa dampak dari pemalsuan tersebut saat ini di kalangan keluarga Sdr. Teddy Tasek menjadi tidak baik karena seolah-olah menyatakan bahwa yang lokasi tanah berdasarkan SHM No. 1083 an. Julia Tjong istri Sdr. Teddy Tasek berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa (NAJARUDIN) sedangkan faktanya bahwa di atas tanah yang telah dipagar masih terdapat hak tanah milik ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG);
- Bahwa hubungan antara keluarga Sdr. Teddy Tasek dengan keluarga ipar Sdr. Teddy Tasek(JULINAR TJONG) menjadi renggang Karena ada

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan dari keluarga ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG) bahwa Teddy Tasek bekerjasama membantu terdakwa NAJARUDIN untuk menguasai tanah ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG).

- Bahwa selain itu Sdr. Teddy Tasek juga dirugikan secara materi dan non materi karena harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mengurus lokasi Toko Roman milik saksi yang bersebelahan dengan lokasi tanah milik ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG) yang sempat dipalang dan juga digugat secara perdata oleh pihak Keluarga Suku Dawir;

Bahwa Perbutan terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M., sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solvianus Betaubun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan surat pernyataan batas tanah milik terdakwa dengan tanah milik saksi, dimana tanah milik terdakwa ada di sebelah selatan;
- Bahwa diatas tanah saksi ada bangunan kafe;
- Bahwa batas-batas masih tetap dengan batas tanah saksi, batas utaranya berbatasan dengan tanah milik Ibu tuti, yang sekarang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah milik ibu Tuti Sumarni yang saat ini dikuasai oleh terdakwa dulunya ada bangunan berupa rumah makan;
- Bahwa batas-batas tanah yang sekarang yaitu sebelah Selatan dengan tanah milik saksi, Sebelah Timur dengan Oskar Toloh, Sebelah Barat dengan Jalan Raya, Sebelah Utara dengan Toko Bangunan, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikatnya dan sertifikat berbatasan langsung dengan tanah terdakwa;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada surat pernyataan batas yang saksi tanda tangani yang ketika itu diantar oleh terdakwa kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani tersebut dari BPN;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan kepada saksi untuk ditanda tangani, karena untuk menyatakan batas tanah terdakwa sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa seingat saksi, terbitnya sertifikat saksi tidak mengajukan syarat keterangan batas dan waktu itu tidak ada keterangan saksi batas;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa ini diajukan di persidangan sebagai terdakwa karena adanya keterangan batas dengan Juliana Tjong dan Tedy Tasik;
- Bahwa saksi menanda tangani surat yang dibawah oleh terdakwa kepada saksi menyangkut batas tanah terdakwa dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat itu digunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikat terdakwa telah terbit diatas tanah tersebut ataukah belum;
- Bahwa batas sebelah utara dengan tanah saksi, sebelah Selatan dengan Toko Bangunan, sebelah Timur dengan Oscar Toloh dan sebelah Barat dengan Jln. Raya Kelapa dua entrop;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Tedy Tasek;
- Bahwa seingat saksi, dipanggil oleh penyidik sebagai saksi untuk menerangkan terkait masalah penyerobotan;
- Bahwa benar tanah yang dahulu saksi katakan dulu milik Ibu Tuti sekarang milik H.Najarudin/terdakwa adalah tanah berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zubaidah;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa datang ke cafe saksi menemui saksi untuk menanda tangani surat tersebut, sekitar jam 9.00 malam dan dia sodorkan untuk menanda tangani surat keterangan batas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat tersebut seingat saksi yang lain belum tanda tangan dan masih kosong;
- Bahwa saya bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab surat itu untuk mengurus sertifikat tanah;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara menanda tangani surat tersebut, terdakwa langsung keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat untuk mengurus sertifikat tanah yaitu Pelepasan, KTP, Surat Ukur dari BPN dan keterangan batas;
- Bahwa seingat saksi, saat saudara mengurus sertifikat saksi yang telah terbit, saksi sudah lupa apakah saksi pernah meminta tanda tangan orang-orang yang berbatasan langsung dengan tanah saudara sebagai persetujuan batas, namun setahu saksi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Tuti;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah ataukah tidak meminta tanda tangan H.Najaruddin yang berbatasan langsung dengan tanah saksi, tetapi saat saksi ajukan ke BPN untuk sertifikat adalah berbatasan dengan Ibu Tuti Sumarni;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah keterangan batas itu saksi lakukan ataukah tidak saksi tidak ingat karena sertifikat saksi terbit sangat lama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di pengadilan terkait dengan surat keterangan batas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik Toko Roman;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi ajukan permohonan sertifikat tersebut kepada BPN;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi meminta persetujuan batas dengan ibu Tuti sementara saat saksi mengajukan permohonan sertifikat, ibu Tuti sudah meninggal dunia, karena permohonan saksi ajukan sudah lama sekali;
- Bahwa benar pagar yang ada saat ini diatas tanah tersebut adalah pagar yang saksi buat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Keliopas Feniteruma, S.SiT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan surat pernyataan batas tanah milik terdakwa dengan tanah milik saksi, dimana tanah milik terdakwa ada di sebelah selatan;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang masalah tanah yang terletak di Kelurahan Entrop;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Oscar Tolloh, sebelah Barat dengan Solfianus Betaubun, Sebelah Timur dengan Teddy Tasik dan Modalky;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat harus jelas batas-batasnya;
- Bahwa kaitannya dengan tanah yang dipermasalahkan ini Batas-batas dan obyek tanahnya jelas;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu selaku Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah salah satunya adalah mengkoordinir 4 (empat) Sub Seksi, antara lain Sub Seksi Penetapan Hak Tanah yang terkait dengan proses pendaftaran tanah, pertama kali atas negara, proses HM atas satuan rumah susun dan proses Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak atas tanah milik adat maupun bekas tanah milik adat serta proses tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah bekas hak seperti HGB, HP dan atau HGU serta perubahan maupun pembaharuan hak atas tanah baik yang masih berlaku jangka waktu haknya maupun yang telah berakhir jangka waktu hak atas tanahnya, Sub Seksi Pendaftaran Hak berkaitan dengan pendaftaran hak peorangan maupun badan hukum serta HM atas satuan rumah susun, perubahan hak untuk rumah tinggal, perubahan nama, penerbitan sertipikat karena hilang, rusak atau ganti blangko sertipikat lama dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah, Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, berkaitan dengan tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah dan Pemerintah daerah dan Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT yang berkaitan dengan peralihan hak karena jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, waris, pembagian hak bersama serta pembebanan hak (Hak Tanggungan) dan roya; c. Untuk permohonan penerbitan sertipikat pertama kali awalnya:
- Pemohon wajib memenuhi syarat sebagai subyek hak dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Untuk proses atas tanah adat atau tanah bekas milik adat syarat yang wajib dilengkapi adalah Formulir permohonan yang sudah diisi dan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemohon atau kuasanya, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

- Untuk proses tanah negara dalam rangka pemberian hak atas perorangan adalah Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak, Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Got III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Membayar biaya proses hak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional;
- Berkas tersebut diproses dari bendahara penerima kantor pertanahan untuk didaftar, selanjutnya di kirim kepada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan (SPP) untuk dicatat dan dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohon, selanjutnya hasil pengukuran di olah serta dan diterbitkan peta bidang dan suratukur yang ditandatangani oleh Kasi SPP atau pejabat yang ditunjuk berikutnya berkas pemohon di teruskan kepada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk dilakukan pemeriksaan tanah atas data yuridis dan data fisik bidang tanah. Untuk proses Tanah Negara hasil pemeriksaannya diterbitkan risalah pemeriksaan tanah dan diteruskan apabila ternyata setelah diperiksa tidak diperoleh sanggahan dan atau keberatan dari pihak lain terhadap bidang tanah yang dimohon oleh seseorang atau badan hokum dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada penerima hak yang sebelumnya telah mengajukan permohonan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftar untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah;

- Dan untuk proses konversi pengakuan dan penegasan atas tanah milik adat perorangan dan tanah bekas milik adat diproses dari bendahara penerima kantor pertanahan untuk didaftar, kemudian diteruskan kepada seksi pengukuran dan pemetaan, kemudian dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan selanjutnya hasil pengukuran diterbitkan peta bidang dan surat ukur yang ditandatangani oleh Kasi SPP, setelah itu diteruskan ke seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk dilakukan pemeriksaan tanah atas data yuridis dan data fisik bidang tanah untuk proses ini hasil pemeriksaannya dibuat dalam bentuk risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas selanjutnya dan diumumkan selama 60 (enam puluh hari), jika selama atau setelah waktu pengumuman berakhir dan tidak terdapat keberatan terhadap tanah yang dimohon, selanjutnya diteruskan dengan pembuatan Berita Acara Pengesahan Data Yuridis dan Data Fisik atas tanah yang sebelumnya telah diumumkan sertaditerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak;
- Dokumen yang dibuat oleh pihak BPN setelah dimasukkannya permohonan penerbitan sertipikat pertama kali adalah Kwitansi Pembayaran, Peta Bidang dan Surat Ukur, Risalah Pemeriksaan Tanah A atau Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, SK Flak atau Berita Acara Pengesahan Data Yuridis dan Data Fisik dan sertipikat hak atas tanah;
- Surat pernyataan yang di buat Najarudin Toatubun tertanggal 1 Juli 2011 dan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa/kelurahan : Entrop NIB : 04861, dengan yang berkepentingan tercantum atas nama saudara (Najarudin Toatubun) merupakan dokumen yang digunakan untuk proses hak dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah;
- Peran serta fungsi dari kedua surat tersebut adalah Untuk Surat Pernyataan merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dari permohonan hak yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan yang mana pemohon pada saat akan mengajukan permohonan terntunya telah mengambil form yang telah disediakan oleh petugas dan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya diisi secara lengkap dan benar tentunya sesuai petunjuk dari petugas kantor pertanahan dan surat tersebut berfungsi sebagai data yang dibuat dengan benar oleh pemohon mengenai bidang tanah yang dimohon dan siap saja tetangga berbatasan/ pemilik tanah berbatasan (ditandatangani tetangga berbatasan, sementara terkait dengan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas digunakan dalam rancjka proses tanah milik adat atau tanah yang perolehannya dari pihak adat, fungsi surat/risalah dimaksud adalah untuk meneliti kebenaran data yuridis (alas hak dan dokumen yang terkait termasuk subyek haknya) yang dituangkan dalam risalah termasuk data fisiknya (obyek yang dimohon setelah dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohon) data tersebut kemudian akan diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk proses tanah secara sporadik sesuai ketentuan, selanjutannya adalah apabila selama masa pengumuman tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak lain, maka kepala kantor pertanahan dapat mengambil suatu kesimpulan dan sekaligus keputusan untuk diproses lebih lanjut dengan menerbitkan berita acara pengesahan data yuridis dan data fisik atas tanah tanah yang dimohon;
- Pertama, untuk surat pernyataan tentunya yang tahu persis siapa saja tetangga berbatasan adalah pemohon termasuk fisik bidang tanah yang dimohon sehingga kebenaran data merupakan tanggung jawab pemohon, kedua Risalah penelitian data yuridis dan data fisik penetapan batas merupakan hasil pemeriksaan panitia yang bertugas ke lapangan untuk memastikan bahwa data fisik dan atau data yuridis atas bidang tanah yang dimohon adalah sesuai dengan permohonan yang dimasukan ke kantor pertanahan dengan referensi hasil pengukuran bidang tanah dan dokumen yuridis nya, dan mengenai apakah mutlak kedua surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan tentunya dengan melihat kedua surat tersebut bidang tanah yang dimohon sepertinya tidak terdapat pagar permanen atau tanda yang sifatnya tetap maka, wajib ditandatangani namun sebaliknya apabila ternyata telah terdapat tanda batas berupa pagar permanen atau sejenisnya yang menurut sifatnya tetap maka tidak diperlukan tanda tangan karena sejak pagar akan dibuat dan didirikan tentunya pemilik tanah telah sepakat tentang batas tanah tersebut;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** sesuai aturan, yang berkewajiban untuk meminta tanda saksi saksi batas dalam surat pernyataan yang di buat Terdakwa tertanggal 1 Juli 2011 dan surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa/kelurahan : Entrop NIB : 04861, dengan yang berkepentingan tercantum atas nama Terdakwa adalah untuk surat pernyataan kewajiban merupakan tanggung jawab mutlak pemohon. Sementara untuk Risalah penelitian data Yuridis dan Data Fisik Penetapan Batas merupakan tanggungjawab petugas Kantor Pertanah/BPN yang ditugasi untuk melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik atas permohonan yang disampaikan, namun dalam praktek terkadang petugas BPN mengalami kendala karena sering tidak menjumpai pemilik tanah (untuk tanah-tanah yang berupa hamparan ataupun juga telah ada bangunan tetapi yang menempati tanahnya adalah *orang-orang yang* dipercaya oleh pemilik tanah untuk menjaga tanahnya sementara pemilik tanah bertempat tinggal di daerah/tempat lain) dengan kondisi demikian tentunya berkas yang bersangkutan belum dapat diproses lanjut, namun terkadang karena kepentingan pemohon agar berkas tidak terhenti karena sebab tersebut maka pemohon mengambil inisiatif untuk mencari pemilik tanah dan meminta tanda tangan atas dokumennya. Dan apabila ternyata telah ditandatangani oleh pemilik tanah berbatasan petugas BPN tidak berhak menguji apakah benar tandatangan tetangga berbatasan /pemilik tanah benar atau tidak, untuk kebijakan yang diambil karena keinginan pemohon tentunya dengan penjelasan oleh petugas BPN yang cukup kepada pemohon dan petugas BPN selalu berprasangka baik kepada pemohon, karena telah dijelaskan konsekuensi hukumnya kalau ternyata tandatangan pemilik tanah berbatasan tidak benar dan komunikasi ini sering dibangun oleh pihak BPN atau petugas BPN kepada pemohon atau kuasanya (sesuai aturan merupakan tanggungjawab petugas BPN namun dalam praktek kadang dijumpai juga yang meminta tanda tangan dari pihak pemohon;
- Bahwa untuk permohonan sertipikat yang di ajukan oleh Terdakwa sejak tahun 2010 untuk lokasi yang berada di JI.Kelapa II Entrop belum diterbitkan sertifikat;
- Bahwa sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa kepada BPN sampai saat ini sertifikat belum terbit;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah yang dimohonkan sertifikat oleh saudara terdakwa kepada BPN didasari oleh Putusan Perdata dan putusan tersebut dinyatakan terdakwa sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut dan juga sudah di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang lain yaitu Silamba dan Yulimar namun telah dibatalkan oleh Pengadilan dan juga SK Kanwil BPN;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat pada tahun 2015, namun dimohonkan untuk dicabut oleh Terdakwa karena salah satu surat yang menjerat terdakwa sehingga dijadikan tersangka dan kemudian luasnya tanah yang dimohonkan terdahulu lebih kecil dibandingkan luas tanah dalam putusan pengadilan, sehingga beliau mencabut dan kemudian memohonkan kembali pada tahun 2018 dengan syarat-syarat yang baru lagi;
- Bahwa permohonan dikabulkan tapi belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa surat pernyataan batas kewajiban merupakan tanggung jawab mutlak pemohon. Sementara untuk Risalah penelitian data Yuridis dan Data Fisik Penetapan Batas merupakan tanggungjawab petugas Kantor Pertanah/BPN yang ditugasi untuk melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik atas permohonan yang disampaikan, namun dalam praktek terkadang petugas BPN mengalami kendala karena sering tidak menjumpai pemilik tanah (untuk tanah-tanah yang berupa hamparan ataupun juga telah ada bangunan tetapi yang menempati tanahnya adalah *orang-orang yang* dipercaya oleh pemilik tanah untuk menjaga tanahnya sementara pemilik tanah bertempat tinggal di daerah/tempat lain) dengan kondisi demikian tentunya berkas yang bersangkutan belum dapat diproses lanjut, namun terkadang karena kepentingan pemohon agar berkas tidak terhenti karena sebab tersebut maka pemohon mengambil insiatif untuk mencari pemilik tanah dan meminta tanda tangan atas dokumennya;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi di Pengadilan terkait dengan bukti saudara Terdakwa di Pengadilan;
- Bahwa Panitia selain menerima keterangan batas yang disampaikan oleh pemohon juga panitia harus turun kelapangan untuk meneliti kebenaran obyek yang dimohonkan sertifikat tersebut;
- Bahwa formnya dibuat oleh BPN;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan surat ukur, petugas BPN wajib turun ke lapangan melakukan pengukuran, namun kalau keterangan batas tidak wajib turun apabila tanah-tanah tersebut batasnya permanen;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar semua;
- Bahwa benar surat permohonan pembatalan proses sertifikat kepada saksi;
- Bahwa benar surat permohonan pembatalan tersebut diajukan karena ada keberatan dari pihak lain tentang keterangan batas dan juga luas tanah yang dimohonkan dengan luas tanah yang tertera dalam dokumen BPN berbeda;
- Bahwa benar pernyataan batas tidak berlaku lagi, apabila batas-batas tanah tersebut ada batas yang jelas berupa tembok, Pagar;
- Bahwa pernah salah satunya adalah sertifikat saudara Solfianus Betaubun, dimana tidak ada keterangan batas dengan saudara Najarudin namun sertifikatnya terbit, karena batas dengan tanah Najarudin dibatasi dengan tembok;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Pengadilan terkait dengan surat keterangan batas yang dianggap dipalsukan oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Teddy Tasek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang masalah tanah yang terletak di Kelurahan Entrop;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Oscar Tolloh, Sebelah Barat dengan Solfianus Betaubun, Sebelah Timur dengan Teddy Tasik dan Modalky;
- Bahwa untuk mengurus sertifikat harus jelas batas-batasnya;
- Bahwa kaitannya dengan tanah yang dipermasalahkan ini batas-batas dan obyek tanahnya jelas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanda tangan saudara dipalsukan saksi tidak pernah melapor ke Polisi dan bukan saksi yang melapor, saksi hanya dipanggil polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saudara Julinar Tjong untuk mengkonfirmasi apakah pernah saksi turut bertanda tangan dalam surat pernyataan atas lahan milik H.Najarudin tertanggal 01 Juli 2011 karena

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dipergunakan H.Najarudin untuk pembuktian atas kepemilikan tanah miliknya. Setelah saksi melihat surat tersebut memang tertera nama saya Tedy Tasik, namun saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan milik Terdakwa yang di dalamnya tercantum nama Tedy Tasik sekaligus tertera tanda tangannya, nama dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan saksi dan saksi menyatakan bahwa yang tertera dalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi karena dari bentuknya sudah berbeda dan juga saksi tidak ada kepentingan untuk bertanda tangan di dalam surat tersebut karena jika mengacu pada sertifikat untuk lokasi tersebut seharusnya yang bertanda tangan Julia Tjong selaku saksi batas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Oskar Toloh dan Betaubun;
- Bahwa saksi tidak memiliki lokasi tanah di entrop;
- Bahwa saksi memang pernah tinggal di situ karena antara saksi dengan Julia Tjong ada ikatan perkawinan sedangkan nama yang tercantum dalam SHM No. 1083 adalah Julia Tjong;
- Bahwa dampak yang diakibatkan dengan adanya surat pernyataan batas lahan milik Terdakwa tertanggal 01 Juli 2011 yang di dalamnya terdapat tanda tangan saksi selaku saksi batas, saat ini di kalangan keluarga saksi menjadi tidak baik atau renggang karena antara keluarga saksi dengan keluarga ipar saksi (Julinar Tjong) ada kecurigaan dari keluarga Ipar Saksi bahwa saksi bekerja sama dengan Najaruddin untuk menguasai tanah tersebut, selain itu saksi juga dirugikan secara materiil dan non materiil karena meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mengurus Toko Roman milik saksi yang bersebelahan dengan lokasi tanah milik ipar saksi, yang sempat dipalang dan sempat digugat secara perdata oleh keluarga suku Dawir;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa mencantumkan nama saksi seakan bertasan langsung dengan tanah saksi, padahal saksi tidak mempunyai tanah ditempat tersebut adalah seolah-olah tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa, padahal saksi tidak mempunyai tanah di Entrop, namun berbatasan langsung dengan tanah milik isteri saksi;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang bernama Tedy Tasik selain saksi yang tinggal di Entrop;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Julinar Tjong dengan pengacaranya yang menyampaikan kepada saksi dan pengacara saudara bahwa ada tanda tangan saksi yang digunakan oleh terdakwa dalam pembuktian perdata dan kemudian saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan oleh orang lain di Polisi dan Polisi memperlihatkan surat tersebut dan menyampaikan bahwa ada nama saksi yang tercantum dalam surat pernyataan batas;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada saudara Julinar Tjong setelah diberitahu kepada saksi bahwa ada nama saksi pada keterangan batas tersebut, saksi jawab saksi tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa H.Najarudin;
- Bahwa benar di Toko saya ada karyawan yang bernama Zubaidah;
- Bahwa pada saat surat tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditanda tangani oleh saksi, saksi tidak ada ditempat dan saksi tidak ada di Jayapura;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi tanda tangan tersebut kepada karyawan saksi yang bernama Zubaidah, dan yang bersangkutan mengatakan bahwa dia yang paraf di surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh karyawan saksi yang bernama Zubaidah untuk memaraf surat tersebut;
- Bahwa secara materiil tidak ada kerugian, namun nama saksi dicatok dan dipalsukan tanda tangannya saksi merasa rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan saudara Zubaidah ke Polisi;
- Bahwa saksi dirugikan karena nama saksi dicantumkan dalam surat tersebut sementara saksi tidak punya tanah ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada laporan Polisi dan pada saat saksi dipanggil Polisi saksi hanya diminta specimen tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tanda tangan saksi, dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan tanda tangan saksi tidak dipalsukan, namun ada tanda tangan diatas nama saksi, tapi bukan tanda tangan saksi;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan tersebut asli, tapi orang lain tanda tangan diatas nama saksi, karena saksi tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di penyidik atau di pengadilan terkait dengan surat palsu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang sekarang yang saudara klaim bahwa tanah itu milik Julinar Tjong saat ini dikuasai oleh H.Najarudin atas eksekusi pengadilan, tetapi yang saksi ketahui tanah itu milik ibu Julinar Tjong;
- Bahwa saksi meninggalkan jayapura sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi dengar tanah yang ada di sebelah tanah milik isteri saksi saat ini dikuasai oleh H.Najarudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sudah di Eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak punya kerugian, namun Ibu Julinar Tjong merasa dirugikan karena saksi menanda tangani surat keterangan batas tersebut sementara saksi tahu bahwa tanah itu masih milik Julinar tjong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Julinar Tjong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang masalah tanah yang terletak di Kelurahan Entrop, yang dipalsukan tanda tangan Teddy Tasik oleh orang lain;
- Bahwa untuk waktu kejadian pastinya saksi tidak tahu kapan serta dimana pemalsuan tersebut terjadi namun saksi mengetahuinya tanggal 06 Januari 2015 setelah diberitahu oleh Penasehat hukum saksi yaitu Aris.S.Gultom, S.H.;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan berupa surat pernyataan batas lahan milik Terdakwa H. Najarudin tertanggal 01 Juli 2011;
- Bahwa bagian dari surat yang dipalsukan adalah tanda tangan Tedy Tasik selaku saksi penunjuk batas;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Aris S. Gultom, S.H. menanyakan kepada Tedy Tasik, apakah pernah Pak Tedy Tasik turut menanda tangani dalam surat pernyataan batas tanah milik Terdakwa H.Najarudin tertanggal 01 Juli 2011 karena surat tersebut dipergunakan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H.Najarudin untuk pembuktian atas kepemilikan tanah miliknya, namun saat itu saksi belum mengetahui secara pasti. Lalu saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama penasehat hukum saksi menemui Tedy Tasik di rumahnya di abepura dan mengkonfirmasi perihal tanda tangannya tersebut dan kami mendapat penjelasan dari Tedy Tasik bahwa ia tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, selanjutnya saya bersama penasehat hukum mengecek ke BPN Kota Jayapura untuk mengkonfirmasi surat tersebut dan saat itu kami di tunjukkan surat aslinya, kemudian Pengacara saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa saksi mendatangi BPN Kota Jayapura menemui saudara Melke Mentang sebagai kasubi sengketa/ diperbantukan di pemberian hak tanah, untuk menanyakan perihal status sertipikat tanah milik saksi dan dari penjelasan saudara Melke Mentang bahwa status sertipikat saksi masih tetap hidup namun di lokasi sama milik saksi ada pengajuan sertipikat oleh Terdakwa H. Najarudin;
- Bahwa kami tidak terlalu menanggapi apa-apa, hanya saat itu kami hanya memeriksa surat yang ada dalam berkas permohonan Terdakwa H. Najarudin dan di dalamnya terdapat surat pernyataan batas tanah milik Terdakwa H. Najarudin tertanggal 01 Juli 2011 yang sama persis didapatkan dalam proses pembuktian dalam sidang perdata;
- Bahwa kepentingan saksi terhadap surat pernyataan batas lahan milik Terdakwa H. Najarudin tertanggal 01 Juli 2011 yang di dalamnya terdapat tanda tangan Teddy Tsik selaku saksi batas, karena saat ini saksi sementara mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa H. Najarudin terkait penguasaan tanah oleh Najaruddin;
- Bahwa dampaknya saat ini lokasi saksi berdasarkan SHM No. 971 yang telah saksi pecah menjadi 1082 An.Julinar Tjong dan SHM No. 1083 An. Julia Tjong serta SHM No. 980 telah dipagar oleh Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Putusan Eksekusi Tanggal 7 November 2014;
- Bahwa saya tidak tahu pasti apa tujuan Terdakwa H. Najarudin menggunakan surat tersebut sebagai salah satu bukti kepemilikan atas lokasi yang telah dipagar oleh Pengadilan tersebut, namun kemungkinan agar dapat diterbitkan surat ukur untuk kemudian menjadi dasar terbit sertifikat;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat aslinya yang diduga dipalsukan tanda tangan Teddy Tasik tersebut dan tidak pula diperlihatkan kepada saksi surat aslinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang saksi klaim bahwa tanah saksi itu sudah di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa benar saudara saksi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap diri saya, dengan Nomor. Perkara 323/Pdt.G/2013/PN Jap;
- Bahwa dari tingkat pertama sampai Banding saksi kalah, kemudian saksi ajaukan PK namun saksi tidak tahu hasilnya, saksi masih merasa punya tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada SK pembatalan sertifikat termasuk sertifikat saksi diatas tanah tersebut;
- Bahwa akibat tanda tangan tersebut Pengadilan mengalahkan saksi dalam perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Terdakwa H.Najarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jayapura terkait dengan surat yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi membeli tanah tersebut tahun 1989, dengan batas-batas yang sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat saksi dan saksi masih merasa masih menguasai tanah tersebut meskipun saksi tahu sudah dikuasai oleh orang lain sekarang. Dan kami tetap berjuang sampai titik darah penghabisan meskipun sertifikat saksi sudah dibatalkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Aris Sarditer Gultom, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polda Papua dan semua keterangan yang saya berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa setahu saksi, yang diduga palsu itu kalau tidak salah Surat ukur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 pada saat dilakukan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa H.Najarudin di Pengadilan Negeri Jayapura;

- Bahwa saksi pernah sidang perkara perdata Nomor. 323 di Pengadilan Negeri Jayapura dan saat itu saksi mewakili atau selaku Kuasa Hukum dari Ibu Julinar Tjong;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada surat yang diduga dipalsukan tersebut, kemudian saksi kroscek/menanyakan saudara Teddy Tasik, apakah benar saudara Teddy Tasik menanda tangani surat tersebut, namun Teddy Tasek mengatakan bahwa dia tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah selain saksi mendapat Kuasa dari Ibu Julinar Tjong, saksi juga mendapat Kuasa dari Teddy Tasek;
- Bahwa namun seingat saksi hanya mendapat Kuasa dari Ibu Julinar Tjong;
- Bahwa saat itu belum diketahui siapa yang menanda tangani surat tersebut, saksi tidak mengikuti lagi karena dalam perjalanan perkara tersebut terjadi pergantian Tim Pengacara sehingga saksi tidak mengikuti lagi perkembangan perkaranya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Zubaidah;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan adanya dugaan surat palsu tersebut ke pihak Kepolisian, setelah saksi menanyakan tentang surat itu kepada Teddy Tasek dan Teddy Tasek mengatakan bahwa ia tidak pernah menanda tangani surat tersebut, maka saksi langsung melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut ke Polisi;
- Bahwa benar dengan adanya surat palsu tersebut, apakah Teddy Tasek dan Julinar Tjong mengalami kerugian berupa kehilangan hak atas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang dalam gugatan perdata karena ada pergantian tim Kuasa Hukum, sehingga saksi tidak memonitor lagi;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan ke Polisi tentang adanya dugaan surat palsu tersebut, Polisi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa tanda tangan teddy Tasek yang duga dipalsukan tersebut diuji di Laboratorium Forensik;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi hasilnya tidak identik atau tidak sesuai;
- Bahwa mengenai apakah tanda tangan orang lain atau ditiru tanda tangan Teddy Tasek, yang jelas bahwa tanda tangan tersebut tidak sesuai;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Hukum dari Ibu Julinar Tjong yang juga adalah isteri dari Teddy Tasek, melakukan apapun sepanjang untuk kepentingan klien saksi, karena Ibu Julinar Tjong merasa rugi atas terbitnya surat tersebut;
- Bahwa motivasi saksi melapor karena ada kerugian yang derita oleh Ibu Julinar Tjong, sementara pada saat dimintai keterangan sebagai saksi bahwa ia merasa tidak ada kerugian itu adalah haknya beliau mengatakan demikian;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut saat ini milik siapa;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan keterangan di pengadilan terkait dengan adanya perkara dugaan pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa saat saksi laporkan ke Polisi mengenai kasus ini, tanah tersebut sudah di pasang sengketa dan siapa yang pasang sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui perkara itu sudah di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah lupa bukti yang saksi ajukan di persidangan perdata berupa sertifikat atas nama Julinar Tjong terbit tahun berapa;
- Bahwa Teddy Tasek mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kerugian yang timbul akibat adanya surat palsu tersebut itu adalah haknya dia;
- Bahwa posisi saksi sebagai Pengacara sifatnya subyektif, karena apapun kepentingan klien pasti kami lakukan;
- Bahwa saksi sudah lupa Laporan Polisi yang saksi buat Lapornya mengenai Pemalsuan surat ataukah Menggunakan surat palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Farida Kaplele, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dipenyidik Polda Papua terkait dengan masalah Palsuan surat;
 - Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur tentang 3 (tiga) pilar utama, yakni (1)

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau singkatnya disebut tindak pidana (*strafbaarfeit, criminal ad*) atau dikenal juga dengan delik, (2) mengatur tentang bagaimanakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dan ditentukan salah tidaknya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, atau dengan singkat dikenal dengan pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan masalah kesalahan (*criminal responsibility, guilty, schuld*) dalam melakukan tindak pidana, (3) mengatur tentang tindak pidana atau tindakan apa yang patut dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti kesalahannya melakukan tindak pidana oleh suatu badan peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak, dan seterusnya bagaimana pidana dan tindakan itu dapat dilaksanakan, atau dengan singkat dapat disebut berkaitan dengan masalah pidana dan ppidanaan (*penal en matregeien, punishment and treatment*);

- Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas maka perbuatan terlapor (Najarudin) terhadap surat yang diduga dipalsukan yakni terdapat tandatangan yang bukan milik sdr. Tedy Tasek dan telah dilakukan tes Lab. Forensik. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi untuk dapat menentukan dapat dihukumnya suatu perbuatan maka hal ini berkaitan dengan dasar ppidanaan, artinya berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 263 ayat (2) KUHP. Unsur-unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur delik yang bersifat objektif (*actus reus*) berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yang terdiri dari : (1) wujud perbuatan (aktif, pasif), (2) perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, (3) dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar yaitu dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan pembuat delik. Sedangkan unsur delik yang bersifat subjektif (*mens rea*). Menurut Daniel Hall *mens rea* adalah bagaian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi, *mens rea* berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dade/*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur *mens rea* terdiri dari: (1) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*); (2) kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari *do/us* dan *cuipar*, dan (3) tidak ada dasar pemaaf yaitu dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dikualifikasikan dalam unsur yang bersifat objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

b. Unsur objektif (*actus reus*) :

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan : Sesuatu hak, Sesuatu perjanjian (kewajiban), Atau sesuatu perbuatan hutang, Atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sebagai sesuatu perbuatan;
- Dengan sengaja menggunakan : surat palsu, Atau yang dipalsukan seolah-olah benar ;

c. Unsur objektif (*actus reus*) :

- Barang siapa :

Unsur barang siapa jelas menunjukan kepada obyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yaitu pelaku tersebut harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kata barang siapa ini menunjukan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 389 KUHP maka ia bisa disebut sebagai pelaku atau sebagai dader dari tindak pidana tersebut.

- Dengan Maksud : Akan menggunakan, atau menyuruh menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Dengan demikian, apabila terlapor memenuhi semua unsur delik yakni unsur objektif dan subjektif (*actus reus* dan *mens rea*) dari Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan terlapor dapat dihukum;

- Bahwa alat bukti/fakta yang mengarah pada unsur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni :Pengakuan dari sdr. Tedy Tasek bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut bukan miliknya Hasil Lab. Forensik yang menyatakan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan dan risalah merupakan tanda tangan karanaan/ berbeda/ Spurious signature. Keterangan terlapor (Najarudin) yang mengetahui secara sadar bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Risalah bukan milik sdr. Tedy Tasek. Surat yang diduga palsu digunakan terlapor (Najarudin) untuk proses hak dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah dan juga di pergunakan untuk pembuktian dalam sidang peradilan perdata No.323 di PN Jayapura. Dampak yang timbul akibat adanya tanda tangan yang di duga palsu, saksi an. Tedy Tasek di kalangan keluarganya menjadi tidak baik karena seolah-olah Tedy Tasek menyatakan bahwa yang lokasi tanah berdasarkan SHM an.istrinya (Julia Tjong) berbatasan langsung dengan tanah milik terlapor (Najarudin) sedangkan faktanya bahwa di atas tanah yang telah dipagar masih terdapat hak tanah milik iparnya (Julinar Tjong) dan dampak yang timbul bagi Julinar Tjong adalah saat ini lokasi tanah berdasarkan SHM No. 1082 an. Julinar Tjong dan SHM No.980 an.JULINAR TJONG telah dipagar oleh PN Jayapura berdasarkan berita acara eksekusi PN Jayapura tanggal 07 November 2014;

- Bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu. Dan jika ia tidak mengetahui akan hal itu, ia tidak dihukum. “sudah dianggap mempergunakan “ misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus menggunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Oleh karena itu Pasal 263 ayat (2) dapat dikenakan kepada seseorang yang mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu tanpa harus ada terlebih dahulu pihak yang membuat surat atau yang memalsukan surat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa terhadap surat yang diduga dipalsukan yakni terdapat tandatangan yang bukan milik sdr. Tedy Tasek dan telah dilakukan tes Lab. Forensik. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi untuk dapat menentukan dapat dihukumnya suatu perbuatan maka hal ini berkaitan dengan dasar pemidanaan, artinya berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 263 ayat (2) KUHP. Unsur-unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagai Ahli dalam perkara ini sesuai dengan kronologi penyidik yang diberikan kepada Ahli dan itulah

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan dipenyidik dan apabila ada perubahan kronologi perkaranya, maka hal itu harus disampaikan kepada Majelis Hakim;

- Bahwa penegakkan Hukum Pidana adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidaan dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan . Bahwa terhadap perkara ini mau direkonstruksikan oleh penyidik, namun kami menolak untuk dilakukan rekonstruksi, karena perkara ini tidak tergolong perkara yang harus direkonstruksi. Kemudian kasus ini terjadi pada tahun 2015 dan sampai sekarang baru diajukan di Pengadilan untuk disidangkan, kemudian juga awalnya dituduh melanggar pasal 263 ayat (1), dan sudah di P 21 a, namun tidak tuntas juga, kemudian dirubah menjadi Pasal 263 ayat (2) Menurut Ahli bisa saja hal terjadi karena ada syarat yang belum terpenuhi dalam proses perkara ini. Ada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa ahli berpendapat jika terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika surat pernyataan batas tersebut palsu dan tidak ada niat menggunakan surat tersebut. apabila terdakwa tidak mempunyai unsur kesengajaan, maka harus didukung oleh bukti-bukti lain;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa sebagai saksi dan menyatakan tidak ada kerugian maka itu adalah hak saksi. Walaupun tidak ada pihak yang dirugikan, lalu perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak adalah kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa belum pernah pernah memberikan keterangan dipersidangan pengadilan terkait dengan masalah pemalsuan surat yang diduga palsu ini ;
- Bahwa ahli berpendapat dalam proses Penegakkan Hukum bisa diputarbalikan fakta bahwa pada dokumen pertama sampai tahap P.21 dikenakan kepada terdakwa melanggar Pasal 261 Ayat (1), kemudian beberapa tahun atau beberapa waktu yang lama diketahui bahwa ada orang lain yang melakukan pemalsuan, baru kemudian dirubah pasal yang dituduhkan menjadi Pasal 263 Ayat (2), apabila tidak dicantumkan dalam dakwaan, maka bisa saja dirubah pasalnya tergantung dari pembuktiannya di Pengadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat surat pernyataan batas yang diduga palsu tersebut tidak diketahui oleh yang bersangkutan dan disisi lain yang

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sangat dirugikan dan diminta dibatalkan oleh yang bersangkutan untuk tidak digunakan surat tersebut, tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa ahli berpendapat jika yang memalsukan surat orang lain dan orang lain itu menanda tangani diatas nama Teddy Tasek, hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa unsur menimbulkan kerugian adalah delik formil;
- Bahwa kata dapat dalam unsur pasal 263 ayat 2 dikaitkan dengan unsur menimbulkan kerugian, tidak harus akibatnya ada kerugian, akan tetapi akan ada kemungkinan menimbulkan kerugian;
- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan kata "dapat" apakah unsur pasal 263 ayat 2 pelakunya ada kesengajaan sehingga kata dapat dalam unsur tersebut dikategorikan sebagai unsur yang dapat menimbulkan kerugian. Faktanya ada 1 surat pernyataan, dimana nama Teddy Tasek ditanda tangani oleh orang lain. Dalam surat tersebut batas sebelah Timur berbatasan dengan Teddy Tasek, namun Teddy Tasek tidak punya tanah ditempat tersebut. Surat tersebut adalah blanko dari BPN Sempat diajukan dipersidangan sebagai bukti perkara perdata Nomor. 323/Pdt.G/2013/PN Jpr. Kemudian setelah terdakwa tahu bahwa surat itu palsu maka ia meminta kepada Majelis Hakim dan BPN untuk tidak digunakan surat tersebut dan meminta untuk dibatalkan. kalau mengenai unsur sengaja dalam pasal 263 ayat 2 adalah mengenai sikap bathin dan bisa dilihat dari perbuatannya/niatnya, apakah hal tersebut dilakukannya dia ketahu i atau tidak;
- Bahwa terkait dengan potensi kerugian materiil tidak ada, dan apabila bicara potensi, maka tidak saja kerugian materiil tapi juga kerugian Imateriil, dimana terdapat kerugian waktu, tenaga dan pikiran. Surat tersebut tidak punya nilai samasekali, Ahli berpendapat masuk dalam kategori pemalsuan surat karena digunakan surat tersebut, walaupun tidak ada pihak yang dirugikan, maka apabila memenuhi unsur pidananya maka Majelis Hakim yang akan menilainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan semuanya benar;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diproses pidana terkait dengan dugaan pemalsuan diatas tanda tangan diatas nama Teddy Tasek yang dilakukan oleh saudara Zubaidah, tapi dituduhkan ke Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa kejadiannya tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa kejadiannya di Entrop di Toko Roman, sekitar jam 5.30 menjelang maghrib;
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan itu surat pernyataan batas tanah dimana disurat tersebut tertera nama Teddy Tasek yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa di sebelah timur, Disebelah utara berbatasan dengan Jalan, disebelah Selatan berbatasan dengan Solfianus Betaubun, sebelah Barat berbatasan dengan Oscar Tolloh;
- Bahwa fungsi surat pernyataan batas sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus sertifikat, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24/1997 dan Peraturan Menteri Pertanahan Nasional bahwa surat tersebut tidak mutlak keberadaannya apabila di sudut-sudut tanah tersebut ada tanda batas permanen, seperti tembok, kawat duri, maka surat tersebut tidak diperlukan. Contoh. Sertifikat saudara Solfianus Betaubun yang bersebelahan langsung dengan tanah Terdakwa, tidak ada Terdakwa tanda tangani pernyataan batas, akan tetapi sertifikatnya terbit karena ada tembok sebagai batas permanen;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari BPN bahwa sebaiknya yang meminta tanda tangan batas adalah pemohon, karena pemohonlah yang lebih tahu siapa orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikat;
- Bahwa untuk meminta tanda tangan ke Teddy Tasek, Terdakwa juga yang membawa surat tersebut, Terdakwa datang ke Teddy Tasek meminta tanda tangan Teddy Tasek, lalu Terdakwa bertemu dengan Zubaidah dan Terdakwa bertanya sama Zubaidah apakah pak Teedy Tasek ada lalu dijawab Teddy Tasek tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa sampaikan sama Zubaidah kapan dia pulang lalu dijawab tidak tahu, kemudian Terdakwa sampaikan sama Zubaidah bagaimana dengan tanda tangan surat ini, lalu zubaidah meminta map ke Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa keluar meninggalkan dia karena Terdakwa menemani petugas BPN yang ketika itu juga datang untuk mengukur, setelah selesai karena menjelang maghrib Terdakwa hendak balik lalu zubaidah memanggil Terdakwa untuk menyerahkan map tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa map tersebut untuk dibawa ke petugas BPN, setelah itu Terdakwa balik dan melaksanakan sholat maghrib;

- Bahwa Teddy Tasek tidak mempunyai tanah disekitar situ, hanya isterinya yang punya tanah dulu, sebelum dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa yang mencantumkan nama Teddy Tasek dalam surat keterangan batas adalah petugas BPN, dan yang mengusulkan nama di BPN adalah Kepala Suku Dawir yaitu Almarhum Hengky Dawir;
- Bahwa yang tanda tangan bukan Terdakwa akan tetapi diakui oleh salah satu karyawan Teddy Tasek yang bernama Zubaidah bahwa ialah yang menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat zubaidah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat Terdakwa belum terbit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa BPN belum menerbitkan sertifikat Terdakwa;
- Bahwa pada saat perkara ini bergulir Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polda, kemudian Terdakwa dijadikan tersangka dalam pasal pemalsuan surat, kemudian Terdakwa ditahan, setelah itu Terdakwa mencari bukti siapa sebenarnya yang menanda tangani surat tersebut, lalu Terdakwa mengadakan penelitian sendiri dengan mencoba membeli barang di toko milik Teddy Tasek dengan meminta Nota yang ditanda tangani, lalu Terdakwa memperoleh beberapa nota, kemudian Terdakwa cocokkan dengan tanda tangan yang ada dalam surat tersebut dan ternyata sama, sehingga yang awalnya Terdakwa dikenakan pasal memalsukan surat menjadi menggunakan surat palsu;
- Bahwa saudari zubaidah mengakui bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya;
- Bahwa surat pernyataan yang diduga palsu tersebut, Terdakwa belum gunakan untuk mengurus sertifikat tanah Terdakwa, namun surat tersebut Terdakwa sudah cabut dan memohon untuk tidak digunakan lagi, dengan alasan bahwa pertama- luasa tanah yang ada dalam surat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah Terdakwa sesungguhnya dimana dalam surat tersebut luasnya hanya 1.790 m2 sementara luas sebenarnya adalah 1.935 m2 sehingga Terdakwa mengajukan pembatalan surat tersebut.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua. awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa surat tersebut palsu, setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik baru Terdakwa tahu bahwa surat itu palsu;

- Bahwa Terdakwa pastikan bahwa saudara Teddy Tasek tinggal di Ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Teddy Tasek, dan Terdakwa sibuk dengan pak Karundeng yang juga saat itu beliau hadir untuk mengukur batas-batas tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan Teddy Tasek sehingga Terdakwa tidak tahu tanda tangan Teddy Tasek seperti apa;
- Bahwa batas tanah Terdakwa dengan Teddy Tasek dibatasi oleh tembok Rukonya Teddy Tasek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Zubaidah menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa tahu bahwa yang tanda tangan surat tersebut adalah zubaidah saat Terdakwa diperiksa di Polisi/penyidik atas pengakuannya;
- Bahwa menurut keterangan Teddy Tasek di persidangan ini bahwa ia tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi dan yang melapor adalah Kuasa Hukum dari Julinar Tjong yaitu kakak ipar dari Teddy Tasek;
- Bahwa Julinar Tjong tidak mempunyai tanah ditempat tersebut, karena tanah yang diklaim olehnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI dimana tanah tersebut dikembalikan ke adat, dan setelah itu Terdakwa membeli tanah tersebut pada pihak adat yaitu Hengky Dawir selaku Kepala Suku Dawir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim surat BPN menjawab bahwa atas permintaan Terdakwa bahwa permohonan Terdakwa dicoret dibuku permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa tidak pernah saudara Teddy Tasek atau Isterinya meminta kerugian kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan setelah diketik Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani, namun saat itu karena Terdakwa diperiksa malam hari, dan Terdakwa merasa capek, maka Terdakwa sudah tidak konsentrasi lagi untuk membacanya;
- Bahwa surat tersebut sudah di ketik oleh petugas BPN nama-nama yang berbatasan dengan tanah Terdakwa, barulah Terdakwa dimintai tolong untuk membawa surat pernyataan batas tersebut ke orang-orang yang ada namanya dalam surat itu, termasuk Teddy Tasek;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa terima, Terdakwa langsung tanda tangan diatas nama Terdakwa yang ada dalam surat tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memasukan nama saudara Teddy Tasek dalam surat tersebut adalah kepala Suku Dawir, yaitu almarhum Hengky Dawir;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Toko tersebut Terdakwa bertemu dengan Zubaidah dan Terdakwa menanyakan zubaidah apakah Teddy Tasek ada?, lalu ia menjawab tidak ada dan beliau berada diluar daerah, lalu Terdakwa sampaikan sama zubaidah bagaimana dengan tanda tangan surat ini, tidak lama zubaidah meminta map itu ke Terdakwa dan Terdakwa serahkan, kemudian Terdakwa keluar menemani pak Karundeng yang saat itu juga ada melakukan pengukuran, dan setelah menjelang maghrib Terdakwa dipanggil oleh zubaidah dan menyerahkan map tersebut, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke petugas BPN yang sedang menunggu di kantornya, lalu Terdakwa serahkan map tersebut, kemudian Terdakwa pulang tanpa melihat apakah surat tersebut ditanda tangani ataukah belum;
- Bahwa yang pertama kali tanda tangan surat tersebut adalah Solfianus Betaubun, kemudian ke Oskar toloh lalu ke Teddy Tasek dan yang membawa surat itu ke Oscar toloh untuk ditanda tangani adalah almarhum hengky Dawir atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di penyidik Terdakwa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak intimidasi;
- Bahwa Julinar Tjong pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menunjukan sertifikat bahwa ia mengaku ada tanah disitu, dan tidak bertemu dengan Terdakwa lalu dia menggugat Terdakwa secara perdata ke Pengadilan, dan perkara tersebut diputus tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan alat bukti atas tanah yang Terdakwa miliki, Terdakwa masukan untuk pembuktian, termasuk surat diduga palsu tersebut, namun setelah Terdakwa tahu di Polisi bahwa surat itu palsu maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menggunakan surat tersebut sehingga dalam putusan perkara tersebut tidak terdapat surat yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang PP No. 24/1997 dan Permen Agraria, dari BPN setelah Terdakwa meminta penjelasan terhadap persoalan Terdakwa ini;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari BPN yang juga didengar keterangannya di persidangan perkara ini, bahwa sebaiknya yang membawa untuk surat tersebut ke pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan adalah Pemohon itu sendiri karena dialah yang mengetahui orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Zubaidah menanda tangani surat tersebut, dan Terdakwa tahu bahwa yang tanda tangan surat tersebut adalah zubaidah saat Terdakwa diperiksa di Polisi/penyidik atas pengakuannya;
- Bahwa menurut keterangan Teddy Tasek di persidangan ini bahwa ia tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi dan yang melapor adalah Kuasa Hukum dari Julinar Tjong yaitu kakak ipar dari Teddy Tasek;
- Bahwa Terdakwa dengar Teddy Tasek tidak ada kerugian materiil yang dideritanya, namun dia mengatakan ada kerugian non materiil karena seakan-akan dia sekongkol dengan Terdakwa, sementara dia tahu bahwa iparnya punya tanah ditempat tersebut, sehingga hubungan keluarga renggang;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Hengky Dawir;
- Bahwa Julinar tjong yaitu iparnya Teddy Tasek sebelumnya punya sertifikat diatas tanah yang Terdakwa miliki saat ini, salah satu sertifikat yang ada diatas tanah Terdakwa yang dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa benar pada saat diperiksa Julinar Tjong sebagai saksi pada perkara ini, ia mengatakan bahwa ia tidak mengalami kerugian atas terbitnya surat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi di Pengadilan terkait dengan surat palsu tersebut;
- Bahwa zubaidah mengakui bahwa itu tanda tangannya sendiri, tetapi bukan tanda tangan Teddy Tasek yang dipalsukan, tidak meniru tanda tangan Teddy Tasek;
- Bahwa benar ada sertifikat terbit tanpa adanya tanda tangan saya yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, tetapi sertifikat tetap terbit karena ada batas yang jelas atau parmanen yaitu tembok;
- Bahwa yang menanda tangani terlebih dahulu surat tersebut adalah Solfianus Betaubun, kemudian Oscar Toloh lalu Teddy Tasek;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan ke Polisi, kemudian Terdakwa dipanggil lalu Terdakwa datang di penyidik polda papua dan Terdakwa tanyakan surat mana yang palsu, lalu Terdakwa ditunjukkan surat pernyataan batas tersebut, kemudian Terdakwa tanya lagi yang mana yang palsu, lalu penyidik menyampaikan bahwa ada tanda tangan orang lain diatas nama Teddy Tasek, baru Terdakwa tahu bahwa surat itu diduga palsu;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh penyidik untuk menjadi saksi dalam perkara ini, namun karena ada tugas negara Terdakwa tidak hadir, lalu datang penyidik ke Hotel Sahid ketika itu Terdakwa ada kegiatan bimbingan, lalu mereka tangkap Terdakwa kemudian dimasukan ke dalam sel selama 10 hari, sementara zubaidah yang mengaku tanda tangan surat tersebut tidak diproses dan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2011;
2. 1 (satu) surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa / kelurahan entrop NIB : 04861;
3. Copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura Nomor :833.a/600.14/91.71/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Drs. H, Najarudin Toatubun, MM yang ditandatangani oleh SUYATIN perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
4. Copy surat permohonan Najarudin Toatubun kepada Ka Kantah Kota Jayapura tanggal 18 September 2015 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
5. Copy Berita Acara Pencabutan Nomor : 830.a/200/ba/91.71/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;
6. Copy Surat Ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 dengan cap tulisan "SURAT UKUR INI SUDAH TIDAK BERLAKU";
7. Copy Surat Pernyataan Pelepasan tanah adat milik suku Dawir kepada Drs. Najarudin Toatubun seluas 1.935 m2, tanggal 09 Januari 2010 diberi tanda bukti P.8/TT.1.;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 bidang tanah seluas 1.935 m² dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
9. Copy Surat ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 sebidang tanah terletak di kelurahan entrop luas 1.779 m² (Bukti P.13/TT.1.13);
10. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 139/Pdt.G/2013/Pn Jpr tanggal 7 Mei 2014;
11. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN Jpr tanggal 29 Oktober 2015.
12. Copy Putusan Pengadilan TUN Nomor : 11/G.TUB/2001/PTUN.Jpr 26 Juni 2002.
13. Copy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 45/Bdg.TUN/2002/PT TUN.MKS tanggal 22 November 2002.
14. Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/K.TUN/2003/MA.TUN Jkt.
15. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 981 an. Yusuf Silamba;
16. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 970 an. Yusuf Silamba;
17. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 980 an. Julinar Tjamg;
18. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 1082 an. Julinar Tjamg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah yang dimohonkan terdakwa ke pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dahulu adalah bagian dari tanah milik dari Suku Dawir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 30/Pdt.G/1995/PN.Jpr tanggal 15 April 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 31/Pdt/1996/PT.Irja tanggal 6 Agustus 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4946 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1999;
2. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa membeli sebagian dari tanah milik Suku Dawir melalui Kepala Suku Dawir yaitu Hengky Dawir, sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 dengan bidang tanah seluas 1.935 m² dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
3. Bahwa benar setelah terdakwa membeli sebagian tanah dari Kepala Suku Dawir, kemudian terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa untuk tanah yang dibelinya tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. datang ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan proses penerbitan Sertifika Hak Kepemilikan Atas nama terdakwa kemudian bertemu Pegawai BPN Kota Jayapura yaitu saudara Saman dan saudara Saman menjelaskan bahwa ada syarat yang masih kurang di antaranya keterangan batas tanah;
5. Bahwa benar kemudian saudara Saman meminta Terdakwa untuk membawa Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop NIB : 04861 kemudian terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sendiri datang ke saksi Solfianus Betaubun di rumahnya yang berada di Bar Musik, kemudian saudara Oscar Toloh;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa ke toko Saksi Tedy Tasek dan bertemu dengan Saudari Zubaidah dan Terdakwa bertanya kepada saudari Zubaidah “apakah pak Teedy Tasek ada”, lalu dijawab “Teddy Tasek tidak ada ditempat”, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Zubaidah “kapan dia pulang”, lalu dijawab “tidak tahu”, kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudari Zubaidah bagaimana dengan tanda tangan surat ini, lalu zubaidah meminta map ke Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa keluar meninggalkannya dan setelah selesai karena menjelang maghrib Terdakwa hendak balik lalu saudari zubaidah memanggil Terdakwa untuk menyerahkan map tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa membawa map tersebut untuk dibawa ke petugas BPN, setelah itu Terdakwa balik dan melaksanakan sholat maghrib;
7. Bahwa benar Teddy Tasek tidak mempunyai tanah disekitar situ, hanya dahulu isterinya yaitu Julia Tjong yang punya tanah;
8. Bahwa benar yang mencantumkan nama Teddy Tasek dalam surat keterangan batas adalah petugas BPN, dan yang mengusulkan nama di BPN adalah Kepala Suku Dawir yaitu Almarhum Hengky Dawir, karena memang sesuai fakta dilapangan bahwa batas tanah disebelah Timur terdapat Ruko (Rumah Toko) yang adalah milik dan dalam penguasaan oleh Teddy Tasek dan istrinya yaitu Julia Tjong ;
9. Bahwa benar yang tanda tangan diatas nama Teddy Tasek bukan Terdakwa akan tetapi diakui oleh salah satu karyawan Teddy Tasek yang

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zubaidah bahwa dialah yang menanda tangani (paraf) surat tersebut;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat saat zubaidah menanda tangani (paraf) surat tersebut;
11. Bahwa benar sampai saat ini sertifikat Terdakwa belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
12. Bahwa benar surat pernyataan yang diduga palsu tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tanahnya Terdakwa, namun surat tersebut Terdakwa sudah cabut dan memohon untuk tidak digunakan lagi, dengan alasan bahwa pertama- luasa tanah yang ada dalam surat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah Terdakwa sesungguhnya dimana dalam surat tersebut luasnya hanya 1.790 m² sementara luas sebenarnya adalah 1.935 m² sehingga Terdakwa mengajukan pembatalan surat tersebut. dan awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa surat tersebut palsu, setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik baru Terdakwa tahu bahwa surat itu palsu;
13. Bahwa pada saat proses Persidangan gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa mengambil bukti surat penelitian data yuridis dan penetapan batas desa kelurahan Entrop No. NIB : 04861 dari BPN Kota Jayapura kemudian dipergunakan sebagai Surat Bukti pengurusan sertifikat oleh terdakwa di sidang Gugatan Perkara Perdata dan juga dipergunakan terdakwa sebagai syarat penerbitan Sertifikat, namun bukti surat tersebut telah dicabut oleh Terdakwa dan tidak digunakan lagi sebagai bukti surat di Pengadilan Negeri Jayapura karena Terdakwa telah mengetahui surat tersebut terdapat tanda tangan Teddy Tasek yang palsu;
14. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1827./DTF/VII/2015 dengan kesimpulan bahwa 2 buah tandatangan Tedy TAsik bukti (QT1&QT2) yang terdapat pada :
 - a. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NAJARUDIN TOATUBUN Selaku Pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Luas. 1.779 M² tertanggal Jayapura, 01-07-2011;
 - b. 1 (satu) berkas Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas Desa/Kelurahan :Entrop NIB 04861 yang terletak di Kelapa Dua Entrop atas nama Najarudin Toatubun yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapiura adalah tanda

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (generasi design) berbeda dengan tandatangan Teddy Tasek Alias IR Teddy Tasek pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, M.M., sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa tindakan pemalsuan setiap surat dibatasi pada dua macam surat yaitu:

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

Menimbang, bahwa tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, tetapi pemakaian ini harus suatu pemakaian tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu atau surat yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan, cukup ada kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang dimohonkan terdakwa ke pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dahulu adalah bagian dari tanah milik dari Suku Dawir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 30/Pdt.G/1995/PN.Jpr tanggal 15 April 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 31/Pdt/1996/PT.Irja tanggal 6 Agustus 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4946 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1999;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa membeli sebagian dari tanah milik Suku Dawir melalui Kepala Suku Dawir yaitu Hengky Dawir, sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 dengan bidang tanah seluas 1.935 m2 dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli sebagian tanah dari Kepala Suku Dawir, kemudian terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa untuk tanah yang dibelinya tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2011 Terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. datang ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan proses penerbitan Sertifika Hak Kepemilikan Atas nama tedakwa kemudian bertemu Pegawai BPN Kota Jayapura yaitu saudara Saman dan saudara Saman menjelaskan bahwa ada syarat yang masih kurang di antaranya keterangan batas tanah;
- Bahwa benar kemudian saudara Saman meminta Terdakwa untuk membawa Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop NIB : 04861 kemudian terdakwa Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sendiri datang ke saksi Solfianus Betaubun di rumahnya yang berada di Bar Musik, kemudian saudara Oscar Toloh;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ke toko Saksi Tedy Tasek dan bertemu dengan Saudari Zubaidah dan Terdakwa bertanya kepada saudari Zubaidah "apakah pak Teedy Tasek ada", lalu dijawab "Teddy Tasek tidak ada ditempat", kemudian Terdakwa sampaikan kepada Zubaidah "kapan dia pulang", lalu dijawab "tidak tahu", kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudari Zubaidah bagaimana dengan tanda tangan surat ini, lalu zubaidah meminta map ke Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa keluar meninggalkannya dan setelah selesai karena menjelang maghrib Terdakwa hendak balik lalu saudari zubaidah memanggil Terdakwa untuk menyerahkan map tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa membawa map tersebut untuk dibawah ke petugas BPN, setelah itu Terdakwa balik dan melaksanakan sholat maghrib;
- Bahwa benar Teddy Tasek tidak mempunyai tanah disekitar situ, hanya dahulu isterinya yaitu Julia Tjong yang punya tanah;
- Bahwa benar yang mencantumkan nama Teddy Tasek dalam surat keterangan batas adalah petugas BPN, dan yang mengusulkan nama di BPN

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Suku Dawir yaitu Almarhum Hengky Dawir, karena memang sesuai fakta dilapangan bahwa batas tanah disebelah Timur terdapat Ruko (Rumah Toko) yang adalah milik dan dalam penguasaan oleh Teddy Tasek dan istrinya yaitu Julia Tjong ;

- Bahwa benar yang tanda tangan diatas nama Teddy Tasek bukan Terdakwa akan tetapi diakui oleh salah satu karyawan Teddy Tasek yang bernama Zubaidah bahwa dialah yang menanda tangani (paraf) surat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat saat zubaidah menanda tangani (paraf) surat tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini sertifikat Terdakwa belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa benar surat pernyataan yang diduga palsu tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tanahnya Terdakwa, namun surat tersebut Terdakwa sudah cabut dan memohon untuk tidak digunakan lagi, dengan alasan bahwa pertama- luasa tanah yang ada dalam surat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah Terdakwa sesungguhnya dimana dalam surat tersebut luasnya hanya 1.790 m2 sementara luas sebenarnya adalah 1.935 m2 sehingga Terdakwa mengajukan pembatalan surat tersebut. dan awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa surat tersebut palsu, setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik baru Terdakwa tahu bahwa surat itu palsu;

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meminta tanda tangan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop NIB : 04861 kepada mereka yang berbatsan langsung dengan tanah yang hendak diterbitkan sertifikat atas nama Terdakwa;
2. Bahwa benar pada saat meminta tanda tangan kepada salah seorang yang ada dalam Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop yaitu saksi Teddy Tasek, Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan namun bertemu dengan salah satu karyawan saksi Tedy Tasek yang mengatakan saksi Tedy Tasek sedang tidak berada di tempat, lalu menyerahkan surat tersebut kepada saudari Zubaidah, setelah beberapa lama kemudian saudara Zubaidah keluar dan menyerahkan surat yang telah ditandatangani oleh saudari Zubaidah tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut, namun setelah diketahui bahwa yang menandatangani surat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudari Zubaidah, maka Terdakwa membatalkan untuk menggunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau surat tersebut ditandatangani oleh orang lain, sehingga tidak ada maksud dari Terdakwa untuk menggunakan surat tersebut yang nanti diketahui oleh terdakwa ternyata tanda tangan Teddy Tasek dalam surat tersebut adalah palsu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI;

Menimbang, bahwa disamping itu dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Keliopas Feniteruma, S.SiT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura) dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa ada memohonkan penerbitan Sertifikat atas tanahnya pada tahun 2015, namun permohonannya tersebut telah dicabut oleh terdakwa karena ada salah satu surat yang menjadi lampiran dalam permohonannya tersebut yang menjerat terdakwa sebagai tersangka, sehingga Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah mengabulkan pencabutan tersebut dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan permohonan baru untuk penerbitan Sertifikat pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan yang merupakan juga barang bukti dalam perkara ini yaitu surat bukti berupa :

- Surat permohonan Najarudin Toatubun kepada Ka Kantah Kota Jayapura tanggal 18 September 2015 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
- Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura Nomor :833.a/600.14/91.71/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Drs. H, Najarudin Toatubun, MM yang ditandatangani oleh SUYATIN perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
- Berita Acara Pencabutan Nomor : 830.a/200/ba/91.71/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;
- Surat Ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 dengan cap tulisan "SURAT UKUR INI SUDAH TIDAK BERLAKU";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti yang diajukan terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 323/PDT.G/2014/PN.Jap tanggal 29 Oktober 2015 ternyata dalam putusan tersebut tidak ada pernah sedikitpun menyinggung keberadaan Surat Pernyataan Batas, karena memang dari 11 (sebelas) Surat bukti yang diajukan oleh terdakwa selaku Tergugat

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut, tidak tercantum Surat Pernyataan sebagaimana yang dipermasalahkan dan diduga sebagai surat palsu dalam perkara pidana ini.

Menimbang, bahwa tidak disinggunginya surat pernyataan tersebut dalam Putusan Nomor : 323/PDT.G/2014/PN.Jap tanggal 29 Oktober 2015, disebabkan karena setelah terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut berisi tanda-tangan palsu, maka terdakwa telah mencabut surat tersebut dari daftar bukti yang diajukan oleh terdakwa selaku pihak Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penilaian Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa keberadaan surat bukti tersebut bukan sebagai penentu kemenangan terdakwa selaku tergugat dalam perkara perdata tersebut, karena menurut Penilaian Majelis Hakim tanda tangan palsu diatas nama Teddy Tasek dalam surat bukti tersebut tidak memberi dampak bagi Terdakwa selaku Tergugat ataupun bagi Julinar Tjong selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Ahli : Farida Kaplele, SH.MH dipersidangan antara lain berpendapat bahwa jika Surat Pernyataan Batas yang diduga palsu tersebut tidak diketahui oleh terdakwa dan disisi lain isi surat pernyataan batas tersebut ternyata sangat merugikan terdakwa sehingga terdakwa meminta surat pernyataan batas tersebut dibatalkan dan untuk tidak digunakan lagi, maka menurut ahli perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada sedikitpun kesengajaan terdakwa untuk menggunakan surat yang kemudian diketahuinya palsu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada atau tidaknya kerugian sehubungan penggunaan surat palsu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tindakan pemalsuan setiap surat dibatasi pada dua macam surat yaitu :

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

Sehingga dalam menilai ada atau tidaknya kerugian, Majelis Hakim akan bertitik tolak dari kedua unsur tersebut, yaitu apakah perbuatan terdakwa terkait

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan Surat Pernyataan yang belakangan diketahui terdapat tanda tangan Teddy Tasek yang palsu, telah atau dapat menimbulkan kerugian pada Teddy Tasek ataukah orang lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa dampak dari pemalsuan tersebut saat ini di kalangan keluarga Sdr. Teddy Tasek menjadi tidak baik karena seolah-olah menyatakan bahwa yang lokasi tanah berdasarkan SHM No. 1083 an. Julia Tjong istri Sdr. Teddy Tasek berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa (NAJARUDIN) sedangkan faktanya bahwa di atas tanah yang telah dipagar masih terdapat hak tanah milik ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG);
- Bahwa hubungan antara keluarga Sdr. Teddy Tasek dengan keluarga ipar Sdr. Teddy Tasek(JULINAR TJONG) menjadi renggang Karena ada kecurigaan dari keluarga ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG) bahwa Teddy Tasek bekerjasama membantu terdakwa NAJARUDIN untuk menguasai tanah ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG).
- Bahwa selain itu Sdr. Teddy Tasek juga dirugikan secara materi dan non materi karena harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mengurus lokasi Toko Roman milik saksi yang bersebelahan dengan lokasi tanah milik ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG) yang sempat dipalang dan juga digugat secara perdata oleh pihak Keluarga Suku Dawir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Teddy Tasek, pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa saksi merasa dirugikan nama saksi dicantumkan dalam surat tersebut, karena yang punya tanah yang berbatasan bukanlah saksi tetapi istri saksi yaitu JULIA TJONG;

Menimbang, bahwa saksi pernah mengajukan gugatan terhadap terdakwa dalam perkara Nomor : 323/Pdt.G/2013.PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura, namun saksi kalah dalam perkara tersebut akibat tanda tangan palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, telah ternyata bahwa keberadaan Surat Pernyataan yang berisi tanda tangan palsu diatas nama Teddy Tasek, telah disimpulkan oleh Majelis Hakim tidak berdampak apapun baik bagi terdakwa ataupun Julinar Tjong. Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dasar kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut bukanlah didasarkan pada Surat Pernyataan ataupun Sertifikat yang nanti dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tetapi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alas hak berupa Jual Beli antara Terdakwa dengan Kepala Suku Dawir in casu Hengki Dawir selaku pemilik awal tanah-tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana nyata dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 bidang tanah seluas 1.935 m2 dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;

Menimbang, bahwa jika saksi Teddy Tasek berkeberatan dan merasa dirugikan namanya dimasukan dalam Surat Pernyataan tersebut karena seharusnya nama istrinya (Yulia Tjong) selaku pemilik tanah pada batas sebelah Timur, menurut Majelis Hakim seharusnya saksi Teddy Tjong melaporkan karyawannya yang bernama Zuabaidah ke pihak Kepolisian, karena akibat tanda-tangan tersebut dibuat oleh Zubaidah sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya hubungan yang renggang antara Teddy Tasek dengan iparnya yang bernama Julinar Tjong karena merasa ada kecurigaan bahwa Teddy Tasek bersekongkol dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim kecurigaan tersebut sangat berlebihan karena sejak tingkat penyidikan perkara ini, pihak Teddy Tasek dan Julinar Tjong telah mengetahui bahwa yang tanda-tangan diatas nama Teddy Tasek bukanlah terdakwa melainkan karyawan Teddy Tasek yang bernama Zubaidah , sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya kecurigaan atas persekongkolan tidak dapat dijadikan alasan untuk melaporkan terdakwa secara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian materi dan non materi karena harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mengurus lokasi Toko Roman milik saksi yang bersebelahan dengan lokasi tanah milik ipar Sdr. Teddy Tasek (JULINAR TJONG) yang sempat dipalang dan juga digugat secara perdata oleh pihak Keluarga Suku Dawir, menurut Majelis Hakim hal tersebut terjadi bukan karena akibat dari terbitnya Surat Pernyataan Batas, tetapi hal tersebut terjadi karena tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 30/Pdt.G/1995/PN.Jpr tanggal 15 April 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 31/Pdt/1996/PT.Irja tanggal 6 Agustus 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4946 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1999, telah dikembalikan kepada Suku Dawir sebagai tanah milik Adat Suku Dawir ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan surat pernyataan yang diduga palsu tidak terbukti telah menimbulkan kerugian atau tidak dapat (berpotensi)

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Teddy Tasek atau Yulia Tjong ataupun Julinar Tjong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2011;
2. 1 (satu) surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa / kelurahan entrop NIB : 04861;
3. Copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura Nomor :833.a/600.14/91.71/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Drs. H, Najarudin Toatubun, MM yang ditandatangani oleh SUYATIN perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
4. Copy surat permohonan Najarudin Toatubun kepada Ka Kantah Kota Jayapura tanggal 18 September 2015 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
5. Copy Berita Acara Pencabutan Nomor : 830.a/200/ba/91.71/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;
6. Copy Surat Ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 dengan cap tulisan "SURAT UKUR INI SUDAH TIDAK BERLAKU";

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Surat Pernyataan Pelepasan tanah adat milik suku Dawir kepada Drs. Najarudin Toatubun seluas 1.935 m2, tanggal 09 Januari 2010 diberi tanda bukti P.8/TT.1.;
8. Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 bidang tanah seluas 1.935 m2 dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
9. Copy Surat ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 sebidang tanah terletak di kelurahan entrop luas 1.779 m2 (Bukti P.13/TT.1.13);
10. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 139/Pdt.G/2013/Pn Jpr tanggal 7 Mei 2014;
11. Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN Jpr tanggal 29 Oktober 2015.
12. Copy Putusan Pengadilan TUN Nomor : 11/G.TUB/2001/PTUN.Jpr 26 Juni 2002.
13. Copy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 45/Bdg.TUN/2002/PT TUN.MKS tanggal 22 November 2002.
14. Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/K.TUN/2003/MA.TUN JKt.
15. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 981 an. Yusuf Silamba;
16. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 970 an. Yusuf Silamba;
17. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 980 an. Julinar Tjang;
18. Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 1082 an. Julinar Tjang;

Yang terlampir dalam berkas perkara, perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, M.M., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2011;
 - 1 (satu) surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa / kelurahan entrop NIB : 04861;
 - Copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura Nomor :833.a/600.14/91.71/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Drs. H, Najarudin Toatubun, MM yang ditandatangani oleh SUYATIN perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
 - Copy surat permohonan Najarudin Toatubun kepada Ka Kantah Kota Jayapura tanggal 18 September 2015 perihal Pencabutan Surat Pernyataan Batas;
 - Copy Berita Acara Pencabutan Nomor : 830.a/200/ba/91.71/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;
 - Copy Surat Ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 dengan cap tulisan "SURAT UKUR INI SUDAH TIDAK BERLAKU";
 - Copy Surat Pernyataan Pelepasan tanah adat milik suku Dawir kepada Drs. Najarudin Toatubun seluas 1.935 m2, tanggal 09 Januari 2010 diberi tanda bukti P.8/TT.1.;
 - Copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 594.4/38/vi/2010 tanggal 11 Maret 2010 bidang tanah seluas 1.935 m2 dari Hengky Dawir kepada Najarudin Toatubun;
 - Copy Surat ukur Nomor : 123/Entrop/2011 tanggal 14 November 2011 sebidang tanah terletak di kelurahan entrop luas 1.779 m2 (Bukti P.13/TT.1.13);
 - Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 139/Pdt.G/2013/Pn Jpr tanggal 7 Mei 2014;
 - Copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 323/Pdt.G/2014/PN Jpr tanggal 29 Oktober 2015.
 - Copy Putusan Pengadilan TUN Nomor : 11/G.TUB/2001/PTUN.Jpr 26 Juni 2002.
 - Copy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 45/Bdg.TUN/2002/PT TUN.MKS tanggal 22 November 2002.
 - Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/K.TUN/2003/MA.TUN JKt.
 - Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 981 an. Yusuf Silamba;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 970 an. Yusuf Silamba;
- Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 980 an. Julinar Tjang;
- Foto Copy Sertifikat Milik (SHM) 1082 an. Julinar Tjang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Donald E. Malubaya, S.H.

Ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Hakim Ketua;

Ttd.

Zaka Talpatty, S.H.

Panitera,

Ttd.

Dahlan, S.E., S.H.

**Salinan Putusan untuk Kepentingan Dinas ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
PANITERA,**

DAHLAN, S.E., S.H.

Nip. 19651231 199003 1 034

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)